

PERKULIAHAN **HUKUM ACARA PIDANA**



Dosen
DR TOFIK Y. CHANDRA, SH., MH

Materi Kuliah

Penggeledahan Dan Penyitaan

PENGELEDAHAN

Diatur Dalam Pasal 1 angka 17, 18 dan Pasal 32 -37 KUHP

Pengeledahan
Rumah/Tempat



“Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP.”

Pengeledahan
Orang/Badan



“Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.”

PENGGELEDAHAN rumah/tempat

1. Yang berhak melakukannya adalah penyidik atas perintah penyidik dan penyidik sendiri ;
2. surat perintah tugas dan kartu identitas petugas;
3. Penggeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat ;
4. Memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
5. Saat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan tersebut harus disaksikan oleh dua orang saksi, jika tersangka atau penghuni menyetujui tindakan penggeledahan tersebut. Namun, jika pihak tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir, tindakan penggeledahan tersebut harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi ;
6. Tidak menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain;

PENGGELEDAHAN rumah/tempat

7. Dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
8. Membuat BAP penggeledahan
9. Dilarang menyita barang-barang yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan
10. Menyita barang-barang yang tidak terkait dengan tindak pidana maka wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya

Namun sangat disayangkan, bahwa ketentuan ini direduksi dengan adanya ketentuan bahwa dalam keadaan mendesak, maka izin Ketua Pengadilan Negeri dapat diabaikan. Keadaan mendesak tersebut diartikan bahwa bilamana di tempat patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

PENGGELEDAHAN orang

1. Menunjukkan surat perintah tugas dan identitas petugas;
2. Memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan;
3. Meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan;
4. Memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
5. Melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan ;
6. Jika perlu dilakukan pemeriksaan penggeledahan rongga badan dapat diminta bantuan pejabat kesehatan/paramedik ;
7. Pengeledahan pakaian, harus dilakukan diruang tertutup atau minimal tidak dilakukan di depan umum ;
8. Seorang wanita yang akan digeledah, khususnya pada bagian rongga badan dapat menolak untuk digeledah/diperiksa jika penyidik/penyidik pembantunya bukanlah seorang wanita.

Penggeledahan yang bersifat khusus (Surat atau Paket)

Persyaratan agar dapat memeriksa barang-barang tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Izin khusus yang diberikan dari Ketua Pengadilan Negeri ;
2. Penyidik wajib memberikan Surat Tanda Penerimaan bila kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain sudah menyerahkan kepada Penyidik ;
3. Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik;
4. Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu;
5. Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.

Penggeledahan yang bersifat khusus (Rumah Diluar Wilayah Hukum Pinyidik)

Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Tujuan penggeledahan

Setiap penggeledahan memiliki 2 (dua) tujuan yuridis, yaitu:

1. pemeriksaan ;dan
2. Penyitaan.

Penggeledahan yang dilakukan, baik Rumah/Tempat ataupun Orang/Badan, bertujuan untuk melakukan pemeriksaan. Dimana pemeriksaan tersebut guna mencari barang bukti yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.

Seperti halnya Penggeledahan, Penyitaan pun mewajibkan adanya Surat Izin dari KPN setempat. Namun, ketentuan tersebut dibatasi dengan frase “**dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak**”, sehingga Penyidik dapat melakukan Penggeledahan dan Penyitaan tanpa izin dari Ketua Pengadilan.

Pengecualian Penggeledahan

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki :

- a. Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, DPD, DPRD;
- b. Tempat dimana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan;
- c. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan..

PENYITAAN

Diatur Dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 38 - 46 KUHP

Pasal 1 angka 16 KUHP

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk :

- mengambil dan atau menyimpan dibawah penguasaannya
- benda bergerak atau tidak bergerak,
- berwujud atau tidak berwujud

untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pasal 38 KUHP

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Benda-Benda Sitaan

1. Benda atau tagihan Tersangka/Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit;
6. Benda yang berada di dalam penguasaan orang lain, dengan disertai Surat Tanda Penerimaan;
7. Benda yang dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit juga disita.

KONDISI BENDA SITAAN

Mudah rusak

Bila disimpan maka biaya penyimpanannya lebih tinggi daripada harga benda tersebut

1. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
2. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
3. Izin dari Pengadilan dan persetujuan Tersangka/Terdakwa

Pengembalian Benda-Benda Sitaan

Benda sitaan dikembalikan kepada :

- orang atau kepada mereka dari siapa benda itu distia, atau;
- orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Putusan Pengadilan Benda-Benda Sitaan

Putusan Pengadilan terhadap benda sitaan memuat :

1. Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut;
2. Dirampas untuk negara;
3. Dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Dipergunakan untuk keperluan sebagai barang bukti dalam perkara lain.



TERIMAKASIH